



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN**

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN

NOMOR : 03/HK.03.1-Kpt/2102/KPU-Kab/I/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)**

**TAHUN ANGGARAN 2020 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai dengan pasal 5 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat KPU/KIP Kab/Kota perlu dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan SPIP dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun Anggaran 2020 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia . . .

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
 8. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
 13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis. . .

Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Bagian
Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KARIMUN TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) TAHUN ANGGARAN 2020 DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KARIMUN.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Satuan Tugas
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Karimun, yang terdiri dari :
- a. Pengarah;
 - b. Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Anggota.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana
dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam
lampiran I keputusan yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud
dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran II
keputusan yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya satuan tugas Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud
dalam diktum KESATU perlu melakukan koordinasi
internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta
bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Karimun melalui Sekretaris Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Karimun.
- KELIMA : Masa kerja Satuan Tugas adalah 12 bulan terhitung
mulai tanggal Januari s/d Desember 2020.
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan
diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA
APBN Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2020.

KETUJUH. . .

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 06 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN,

dto

EKO PURWANDOKO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARIMUN

Subbag. Hukum



MEDIANTO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN
NOMOR : 03 /HK.03.1-Kpt/2102/KPU-
Kab/I/2020 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN
TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
TAHUN ANGGARAN 2020 DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KARIMUN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1	2	3	4
1	Eko Purwandoko, SH	Ketua / KPU Kabupaten Karimun Divisi Keuangan, Umum dan Logistik	Pengarah
2	Ir. Mardanus	Anggota KPU Kabupaten Karimun Divisi Program dan Data	Pengarah
3	Ir. Fahrur Razi	Anggota KPU Kabupaten Karimun Divisi Hukum	Pengarah
4	Ahmad Sulton, SP	Anggota KPU Kabupaten Karimun Divisi Teknis	Pengarah
5	Samsir, SH	Anggota KPU Kabupaten Karimun Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat	Pengarah
6	Medianto, SH	Plt.Sekretaris KPU Kabupaten Karimun	Ketua
7	Azjandri Aldino, S.I.P.	Pengevaluasi Bahan Monitoring dan Supervisi	Sekretaris
8	Akmal Firdaus, S.K.M, M.P.H.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
9	R. Dwi Ajeng Indriaswuri, S. IP	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota
10	Suryadi, SH	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Anggota
11	Sumiyanti, A. Md	Penyusun Program dan Anggaran	Anggota

12	Indra Junaidi	Pengadministrasi Umum	Anggota
13	Hakadri	Pengadministrasi Umum	Anggota
14	Arifin	Verifikator Keuangan	Anggota
15	Ismael	Pengolah bahan Pemukhtahiran Data dan Informasi	Anggota
16	Armiwati	Pengadministrasi Umum	Anggota

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 06 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN,

dto

EKO PURWANDOKO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN

Kasubbag. Hukum



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN
NOMOR : 03 /HK.03.1-Kpt/2102/KPU-
Kab/I/2020 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN
TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
TAHUN ANGGARAN 2020 DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KARIMUN

URAIAN TUGAS SATGAS SPIP

a) Pengarah :

1. Memberikan arah kebijakan kepada Satgas SPIP tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Karimun agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak lanjut yang telah disusun.
2. Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan SPIP.

b) Ketua Satgas :

1. Merumuskan dan menyusun rencana tindak lanjut penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Karimun;
2. Mempersiapkan rencana tindak lanjut dan jadwal kegiatan penyelenggaraan SPIP sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;
3. Melakukan koordinasi dengan setiap unit eselon IV Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP;
4. Melakukan koordinasi, integrasi dan monitoring penyelenggaraan SPIP pada unit kerja KPU Kabupaten Karimun;
5. Melakukan koordinasi dan sinergi dengan Satuan Tugas Pembinaan Penyelenggaraan SPIP BPKP Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau serta Instansi Lainnya;
6. Menyampaikan laporan penyelenggaraan SPIP kepada Pengarah.

c) Sekretaris Satgas :

1. Membantu ketua satgas dalam mempersiapkan penyusunan rencana tindak lanjut dan jadwal kegiatan penyelenggaraan SPIP;
2. Memfasilitasi pelaksanaan penyelenggaraan SPIP;
3. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan SPIP;
4. Mempelajari peraturan perundang-undangan serta pedoman atau referensi yang terkait dengan SPIP;
5. Mengidentifikasi *tools* dari setiap unsur SPIP yang digunakan dalam rangka penerapan SPIP dan *tools* yang sudah dimiliki Komisi Pemilihan Umum;
6. Membantu ketua dalam koordinasi, integrasi dan monitoring penyelenggaraan SPIP pada unit kerja KPU Kabupaten Karimun;
7. Membantu ketua dalam melaksanakan koordinasi dengan Satuan Tugas Pembina Penyelenggaraan SPIP BPKP serta instansi lainnya;
8. Membantu Ketua dalam menyusun laporan kegiatan penyelenggaraan SPIP.

d) Anggota Satgas :

1. Membantu Ketua Satgas dalam merumuskan dan menyusun rencana tindak penyelenggaraan SPIP;

2. Membantu Ketua Satgas dalam mempersiapkan rencana tindak lanjut dan jadwal kegiatan penyelenggaraan SPIP sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;
3. Membantu ketua dalam koordinasi, integrasi dan monitoring penyelenggaraan SPIP pada unit kerja KPU Kabupaten Karimun;
4. Membantu ketua dalam melaksanakan koordinasi dengan Satuan Tugas Pembina Penyelenggaraan SPIP BPKP serta instansi lainnya;
5. Membantu Ketua dalam menyusun laporan kegiatan penyelenggaraan SPIP;
6. Mendokumentasikan pelaksanaan penyelenggaraan SPIP;
7. Mempelajari peraturan perundang-undangan serta pedoman atau referensi yang terkait dengan SPIP.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 06 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN,

dto

EKO PURWANDOKO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN

Kasubbag. Hukum

